

# **The Role of the National Narcotics Agency in Preventing and Controlling Narcotics Abuse in Indonesia**

## **Peran Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia**

**Melvin Desire Tanuwijaya**

### ***Abstract***

---

*The role of the National Narcotics Agency (BNN) in preventing and controlling narcotics abuse in Indonesia has become the main focus in efforts to deal with the narcotics problem which is increasingly disturbing the public. Through cross-sector collaboration and strict law enforcement, BNN seeks to increase public awareness about the dangers of narcotics and provide rehabilitation programs for addicts.*

*This research method adopts a qualitative approach with a focus on policy analysis and statistical data related to narcotics abuse in Indonesia. The data collected includes information from official BNN documents, literature studies, as well as the results of interviews with related parties.*

*The results of the discussion show that BNN's efforts to prevent and control narcotics abuse have produced several positive impacts, including increasing public awareness, reducing abuse rates, and the effectiveness of rehabilitation programs. However, challenges in terms of law enforcement, funding and cross-sector coordination remain the main focus to increase the success of this strategy.*

*Keywords: National Narcotics Agency, Narcotics Abuse, Prevention, Control, Rehabilitation.*

## **Abstrak**

Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam upaya menangani masalah narkotika yang semakin meresahkan masyarakat. Melalui kerjasama lintas sektor dan penegakan hukum yang tegas, BNN berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika serta menyediakan program rehabilitasi bagi pecandu.

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis kebijakan dan data statistik terkait penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Data yang dikumpulkan meliputi informasi dari dokumen resmi BNN, studi literatur, serta hasil wawancara dengan pihak terkait.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa upaya BNN dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika telah menghasilkan beberapa dampak positif, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, penurunan angka penyalahgunaan, dan efektivitas program rehabilitasi. Meskipun demikian, tantangan dalam hal penegakan hukum, pendanaan, dan koordinasi lintas sektor tetap menjadi fokus utama untuk meningkatkan keberhasilan strategi ini.

**Kata Kunci:** Badan Narkotika Nasional, Penyalahgunaan Narkotika, Pencegahan, Penanggulangan, Rehabilitasi.

### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terbukti dari berbagai daerah di seluruh negara. Dengan luas daratan sekitar 1,9 juta km<sup>2</sup> pada tahun 2020, dan jumlah penduduk mencapai 270,2 juta jiwa pada tahun yang sama, Indonesia memang memiliki potensi besar dalam hal sumber daya alam dan manusia. Keberadaan daratan yang luas ini menandakan bahwa Indonesia memiliki kapasitas besar untuk mengembangkan dan melestarikan sumber daya alam dan manusia. Pentingnya memperkuat sumber

daya alam dan manusia menjadi prioritas, serta pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan untuk mendukung kelangsungan negara. Mengingat kekayaan sumber daya manusia yang dimiliki, pentingnya pendidikan berkualitas yang dapat menyediakan pengajaran sesuai dengan kurikulum terkini sangat diperlukan. Hal ini karena pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, saling menghormati, dan terhindar dari tindak pidana. (Tanadi et al., 2023)

Pesatnya perkembangan era globalisasi saat ini membawa dampak besar terhadap banyak elemen kehidupan manusia pada umumnya baik di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan semakin pesatnya perkembangan zaman modern, banyak permasalahan baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Saat ini, penyimpangan sosial seperti penyalahgunaan narkoba banyak terjadi di masyarakat. Penyalahgunaan narkoba banyak dilakukan oleh remaja dan orang tuanya atau orang dewasa. Perlu diketahui bahwa penyalahgunaan narkoba dapat memberikan dampak negatif bagi penggunanya. Dampak tersebut antara lain: ketergantungan terhadap penggunaan narkoba secara terus-menerus, menurunnya daya ingat, bahkan berdampak signifikan terhadap kecerdasan seseorang dalam berpikir logis dan analog. (Pramana et al., 2006)

Narkotika, meskipun memiliki potensi manfaat dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, juga memiliki risiko ketergantungan yang berbahaya jika tidak dikendalikan dan diawasi dengan ketat. Wilayah luas Indonesia dengan populasi yang besar menciptakan kesempatan bagi pengedar narkoba untuk beroperasi. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang efektif dalam kerangka tata kelola yang baik untuk memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba. (Nurlaelah et al., 2019)

Kini, pemahaman kita tentang sirkulasi dan perilaku terkait dengan zat aditif, termasuk narkotika, telah meningkat. Berdasarkan riset yang dilakukan bersama oleh Badan Narkotika Nasional dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2008, tercatat bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat dan persisten. Konsumsi obat tanpa resep atau indikasi medis dianggap perilaku patologis yang mengganggu

fungsi sehari-hari di rumah, sekolah, kampus, dan tempat kerja. Penyalahgunaan zat ini mengarah pada ketergantungan yang diikuti oleh toleransi terhadap dosis yang lebih tinggi dan gejala putus asa, yang ditandai oleh dorongan kuat untuk meningkatkan dosis serta ketergantungan fisik dan fisiologis (Sunggara, 2020)

Isu penyalahgunaan narkotika di Indonesia sangat serius dan memerlukan kesadaran serta tindakan spesifik untuk menanganinya, mengingat dampaknya yang merusak terhadap generasi muda. Dalam rangka memahami risiko penyalahgunaan narkotika, perundangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika sebelumnya digunakan dalam ritual keagamaan dan pengobatan, dengan candu atau opium sebagai contoh penggunaan awal. Seiring waktu, penggunaan narkotika telah bergeser ke arah negatif. Dalam praktik medis, narkotika digunakan untuk pembiusan sebelum operasi. Namun, perubahan zaman telah menyebabkan ketergantungan narkotika di kalangan masyarakat awam yang sulit untuk dilepaskan. Secara hukum, meskipun peredaran narkotika di Indonesia diizinkan, penggunaannya tanpa izin melanggar Undang-Undang. Kejahatan Narkotika dan Psicotropika menjadi ancaman besar bagi kemanusiaan, dengan perdagangan gelap yang semakin canggih dan menguntungkan. Pembentukan Undang-Undang Narkotika mencerminkan komitmen Indonesia dalam perang global melawan narkotika, termasuk ketentuan untuk rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika (Pananjung & Akbar, 2014)

Badan Narkotika Nasional (BNN) memegang peran penting dalam memerangi kejahatan narkotika dengan membentuk tim assessment terpadu yang melibatkan berbagai profesi seperti kesehatan, psikologi, dan kepolisian. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, individu yang menggunakan atau kecanduan narkotika harus menjalani rehabilitasi oleh tim rehabilitasi BNN tanpa dihukum. Tim penyidik BNN, terutama yang berada dalam sub Tim Brantas, berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk mengambil tindakan terhadap pengedar dan kurir narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Untuk memperkuat kerangka hukum yang mengatur narkotika, pemerintah mendirikan BNN sebagai lembaga

pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Namun, terdapat kontroversi terkait wewenang antara BNN dan polisi, di mana Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 menetapkan bahwa BNN memiliki kewenangan untuk penyidikan dan penyelidikan terhadap peredaran narkotika dan prekursor narkotika, sementara polisi juga memiliki kewenangan serupa (Karnadi et al., 2021)

Penerbitan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberi wewenang kepada Badan Narkotika Nasional untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan zat berbahaya, dengan harapan bahwa kehadiran badan nasional ini akan mempercepat proses penanganan untuk membantu korban kasus zat berbahaya tersebut. Selain itu, diharapkan bahwa regulasi ini akan memberikan sanksi yang sesuai untuk mencapai keadilan bersama, baik bagi bandar maupun pengguna. Menghentikan maraknya peredaran barang haram ini memerlukan kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya tugas penegak hukum untuk menghalangi arus barang haram tersebut, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat untuk menegakkan regulasi yang ada agar hukum mempertahankan kekuatan dan keberlakuannya. Penerbitan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan langkah yang tepat dalam menangani mereka yang merusak generasi muda saat ini. Dukungan masyarakat terhadap fungsi BNN sangat penting agar proses hukum dalam penegakan penyalahgunaan obat terlarang dapat berjalan dengan baik. (Setiaawan et al., 2020)

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, khususnya yang mengincar generasi muda, telah merajalela di berbagai wilayah dan merambah ke semua lapisan masyarakat. Meskipun narkotika memiliki manfaat dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, penyalahgunaannya dapat menjadi sangat berbahaya. Undang-Undang Narkotika, khususnya dalam Bab IV Pasal 9 ayat (1), menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan dan penelitian, tetapi juga mengatur pencegahan peredaran gelap narkotika dalam Bab XI Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 70-72, yang selalu berpotensi menimbulkan penyalahgunaan. Oleh karena itu, regulasi terkait narkotika sangat penting. Tindak pidana narkotika, yang diatur oleh Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun

2009, menerapkan sanksi yang cukup berat, termasuk hukuman penjara dan denda, namun jumlah pelanggar justru terus meningkat. Ini disebabkan oleh kurangnya efek jera dari sanksi pidana yang diberlakukan. Fenomena penyalahgunaan narkotika, termasuk penggunaan jarum suntik, semakin mengkhawatirkan dan memunculkan perdebatan di kalangan ahli hukum. Upaya pencegahan narkotika telah dilakukan di berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai dari penyuluhan hukum hingga pengurangan pasokan narkotika.(Arifin, 2013)

Adapun rumusan masalahnya yakni;

1. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, serta upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh BNN?
2. Apa dampak penyalahgunaan narkotika terhadap individu dan masyarakat, serta bagaimana perlunya upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika?
3. Bagaimana efektivitas tindakan pencegahan represif dan program rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN dalam mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, serta tantangan apa yang dihadapi dalam implementasinya?

## **B. METODE**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani, 2021). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap perilaku subjek.

Penelitian ini juga mengadopsi metode hukum normatif, berfokus pada interpretasi hukum yang ada, dasar-dasar hukum, kerangka kerja hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan, baik pada level yang sama maupun berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Dalam hal penggunaan literatur, komponen ini menjadi elemen krusial dalam penelitian dan ditempatkan sebagai prioritas utama karena sumber

informasi melibatkan buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis regulasi dijalankan untuk mengeksplor semua peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya pada Peran Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia (Lewansorna et al., 2022).

Selama proses penelitian, sumber rujukan hukum dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen formal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah terkait dan dokumen lain dengan efek mengikat. Sedangkan, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber primer. Teknik kajian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data hukum, dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memprosesnya (Lewansorna et al., 2022).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil**

Narkotika, sebagai zat berbahaya, membutuhkan tindakan pencegahan atau preventif untuk mencegah masyarakat dari penggunaannya. Karena penggunaan narkotika dapat menyebabkan ketergantungan dengan dampak yang beragam pada kesehatan mental dan fisik seseorang, rehabilitasi seringkali diperlukan setelah penggunaan. Oleh karena itu, upaya pencegahan melalui lingkungan sekitar dan melalui lembaga pemerintah seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi penting. Berikut ini adalah hasil studi literatur mengenai upaya BNN dalam mencegah tindak pidana narkotika. (Tanadi et al., 2023)

Tindak pidana narkotika mencakup penggunaan zat berbahaya atau obat terlarang yang dapat menghasilkan dampak negatif bagi pelaku dan pihak lain, termasuk kerusakan saraf otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat, kesadaran, dan ketergantungan terhadap zat tersebut. Tim assessment terpadu, yang terdiri dari personel dari Badan Narkotika Nasional, memiliki peran penting

dalam menangani kasus narkoba. Tim ini, yang melibatkan dokter dan personel medis, bertanggung jawab untuk memeriksa korban atau pengguna narkoba secara hati-hati. Meskipun demikian, proses pemeriksaan harus memperhatikan hak-hak tersangka pidana yang harus dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku. Perlindungan hak-hak tersebut, seperti hak atas kebebasan pribadi dan pengamanan barang pribadi, adalah hal penting yang harus dijamin oleh hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mencantumkan ketentuan perlindungan hak asasi manusia yang harus dipatuhi dan diawasi oleh hukum.(Karnadi et al., 2021)

Penyalahguna narkoba adalah orang yang mengonsumsi narkoba tanpa otorisasi atau secara ilegal. Mereka terbagi menjadi dua kategori: pertama, pecandu yang menggunakan narkoba untuk keperluan pribadi tanpa izin atau secara ilegal; kedua, mereka yang tidak hanya menggunakan tetapi juga mendistribusikan narkoba kepada pengguna lain tanpa izin atau melanggar hukum. Risiko penyalahgunaan narkoba sangat serius karena dapat mengacaukan sistem saraf dan menyebabkan perubahan dalam perilaku, emosi, persepsi, dan kesadaran, serta berujung pada ketergantungan. Pemakaian narkoba yang melanggar aturan bisa sangat merugikan kesehatan fisik. Menurut Badan Narkotika Nasional, dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba termasuk gangguan kesehatan fisik dan mental, penularan penyakit menular, overdosis, serta masalah dalam kehidupan sosial dan keluarga. Penyalahguna narkoba yang menjadi pecandu dilihat sebagai "korban yang menyakiti diri sendiri", mengalami penderitaan akibat kebiasaan penyalahgunaan yang mereka lakukan. Masalah penyalahgunaan narkoba ini sangat kompleks dan membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan individu yang terlibat. Pentingnya kesadaran tentang risiko penyalahgunaan narkoba harus ditekankan oleh semua pihak. Sebagai respons, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba (Pananjung & Akbar, 2014)

## **2. Pembahasan**

Saat ini, peredaran narkotika tampaknya hampir tidak terkendali karena kemudahan akses yang dimiliki hampir semua orang di dunia melalui individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi orang tua, masyarakat, dan pemerintah, mengingat cepatnya laju peredaran narkoba. Oleh karena itu, peran dari aparat penegak hukum menjadi sangat kritical dalam upaya menekan penyalahgunaan narkotika seefektif mungkin dan mengurangi dampak negatif yang dihasilkan. Badan Narkotika Nasional (BNN) diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan narkotika, mendukung upaya penegakan hukum dalam kasus-kasus narkotika. Narkotika dikategorikan sebagai tindak pidana khusus yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena memerlukan peraturan yang spesifik. Istilah "narkotika" telah menjadi istilah yang familiar di masyarakat karena seringnya pemberitaan terkait kasus narkotika baik dalam media cetak maupun elektronik (Pananjung & Akbar, 2014)

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga yang mandatnya diberikan oleh negara untuk mengelola dan melaksanakan kebijakan nasional dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran ilegal Narkotika dan Prekursor Narkotika, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Dalam melaksanakan fungsinya, BNN berkolaborasi dengan berbagai lembaga penegak hukum lainnya, termasuk lembaga pemasyarakatan, yang menjadi penting mengingat ironisnya peningkatan peredaran narkotika yang terjadi bahkan di dalam penjara. Meskipun BNN telah dilengkapi dengan teknologi modern untuk mencegah atau menindak penggunaan narkotika oleh tahanan, kolaborasi dengan penegak hukum lain tetap menjadi sebuah keharusan (Sunggara, 2020)

Menurut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, tugas Badan Narkotika Nasional meliputi:

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional terkait pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

- b. Melakukan upaya penindakan untuk mencegah peredaran narkoba yang disalahgunakan.
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran gelap narkoba.
- d. Meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan sosial untuk pecandu narkoba, baik yang dijalankan oleh masyarakat maupun pemerintah.
- e. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- f. Mengarahkan, memantau, dan meningkatkan kegiatan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di masyarakat.
- g. Membangun kerja sama bilateral dan multilateral, baik di tingkat regional maupun internasional, untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba.
- h. Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba.
- i. Melakukan administrasi dalam penyelidikan dan penindakan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- j. Menyusun laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Badan Narkotika Nasional memiliki kewenangan luas, termasuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, serta melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap kasus-kasus tersebut. (Setiaawan et al., 2020)

Pada awalnya, minimnya pemahaman akan bahaya dan dampak yang ditimbulkan oleh konsumsi narkoba membuat banyak orang terjerumus ke dalamnya. Kekurangan pengetahuan dan pengalaman tentang narkoba menjadi penyebab utama masalah ini. Tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang substansi tersebut. Oleh karena itu, Badan Narkotika Nasional mengambil langkah untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai efek merugikan narkoba terhadap tubuh manusia serta sanksi yang dikenakan kepada produsen, pengguna, dan pengedar.

Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami bahaya narkoba dan menghindari penyalahgunaannya. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup tentang dampak negatif narkoba dan memiliki kesadaran untuk menjauhinya. Badan Narkotika Nasional juga melaksanakan tindakan pencegahan represif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang mencakup aspek-aspek terkait narkoba. Tindakan pidana dapat diberlakukan terhadap pengedar, pembeli, maupun pengguna narkoba, dengan harapan bahwa pencegahan represif ini dapat memberikan efek jera kepada para pelaku. Selain itu, BNN juga menyediakan program rehabilitasi untuk menyembuhkan pecandu, membantu mereka untuk kembali beraktivitas tanpa bergantung pada narkoba. Program rehabilitasi ini juga mencakup edukasi, bimbingan mental, serta pemberian pendidikan dan dukungan keagamaan kepada para pecandu. (Tanadi et al., 2023)

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Melalui berbagai program pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi, BNN berusaha untuk menekan peredaran narkoba serta membantu pecandu untuk pulih dan kembali ke kehidupan normal. Upaya-upaya ini dilakukan dalam kerangka kerja hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Dalam menjalankan perannya, BNN bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, masyarakat, dan lembaga rehabilitasi. Program-program yang dilakukan oleh BNN mencakup penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, penindakan terhadap pengedar dan pengguna narkoba, serta program rehabilitasi bagi pecandu. Selain itu, BNN

juga melakukan upaya penegakan hukum melalui penegakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Meskipun BNN telah melakukan berbagai upaya, masih terdapat tantangan yang dihadapi dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Hal ini termasuk peredaran narkotika yang terus meningkat, perluasan jaringan pengedar, serta masalah-masalah terkait rehabilitasi pecandu. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara BNN, lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam mengatasi masalah ini secara efektif.

## **2. Saran**

**Penguatan Kerjasama:** Badan Narkotika Nasional (BNN) perlu memperkuat kerjasama dengan lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Kerjasama ini dapat meliputi pertukaran informasi, koordinasi dalam penindakan terhadap pengedar, serta kolaborasi dalam program rehabilitasi.

**Peningkatan Edukasi Masyarakat:** BNN harus terus melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkotika dan pentingnya mencegah penyalahgunaannya. Pendidikan tentang risiko dan konsekuensi dari penggunaan narkotika perlu disampaikan secara terbuka dan terus-menerus kepada berbagai lapisan masyarakat, termasuk remaja, orang tua, guru, dan komunitas lokal.

**Optimalisasi Program Rehabilitasi:** BNN perlu mengoptimalkan program rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Program-program ini harus dirancang secara holistik, meliputi aspek kesehatan fisik, mental, dan sosial, serta memperhatikan kebutuhan individu. Kolaborasi dengan lembaga rehabilitasi masyarakat dan pihak swasta dapat membantu meningkatkan akses dan efektivitas program rehabilitasi.

**Penegakan Hukum:** BNN harus terus memperkuat penegakan hukum terhadap peredaran narkotika dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara tegas dan adil. Penindakan terhadap pengedar dan pengguna narkotika harus dilakukan secara konsisten dan tanpa pandang bulu, dengan

memastikan bahwa pelaku pidana menerima hukuman yang setimpal dengan tindakan mereka.

Kolaborasi Internasional: BNN juga perlu memperkuat kerjasama internasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Kolaborasi dengan lembaga sejenis di negara lain dapat membantu pertukaran informasi tentang tren peredaran narkoba, pembelajaran dari praktik terbaik, dan koordinasi dalam penindakan lintas batas.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan peran Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia dapat lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

Arifin, T. N. (2013). IMPLEMENTASI REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA NON PENAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Karnadi, I. M., Gede, I. N., & Widiati, I. A. P. (2021). Fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polisi dalam Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 114–118. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2803.114-118>

Lewansorna, D., Toule, E. R. M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI JURNAL ILMU HUKUM*, 2(1), 79–90.

Nurlaelah, Harakan, A., & Mone, A. (2019). Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 2(1).

Pananjung, L. K., & Akbar, N. N. (2014). PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK DIRINYA SENDIRI (PECANDU) DI INDONESIA. *Recidive*, 3(3).

Pramana, G. E. S., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2006). Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika oleh Warga Negara Asing. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(1), 31–36. <https://doi.org/10.22225/ah.4.1.2022.31-36>

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRf) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Setiaawan, I. B. T., Widiati, I. A. P., & Sudibya, D. G. (2020). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 361–365. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2517.361-365>

Sunggara, M. A. (2020). Narkotika Penyalahgunaan dalam Tahanan oleh Badan Narkotika Nasional. *Solusi*, 18(2). <http://sinarkeadilan.com/2016/06/>

Tanadi, Z. A., Ashari, O., & Sembada, W. Y. (2023). UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENGGUNAAN NARKOBA. *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta Pusat Kajian Bela Negara UPN Veteran Jakarta*, 1(1).